



PENGARUH TRANSISI POLITIK DI MYANMAR TERHADAP PENANGANAN PERDAGANGAN MANUSIA DI NEGARANYA

Riezqa Fitri Wandansari

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

Since 1962, the government of Myanmar had been controlled by the military power. This matter caused Myanmar people losing their rights in social, political, and economic sectors. The losing of those rights then became the factor of Myanmar people to do illegal migration. However, the illegal migration that was done by Myanmar people make them became the victim of human trafficking. Myanmar even become the country with the highest number of human trafficking victims in Mekong River region. In 2010, Myanmar did the election as a sign of the occurrence of political transition there and became the end of the military power that controlled the government for over 48 years. The purpose of the research is to know the effect of political transition in Myanmar on handling human trafficking. This research is mainly based on Guillermo O'Donnell's and Philippe C. Schmitter Political Transition theory, stating that in times of political transition the shift in human rights promotion occurs. Therefore, an idea arise in times of Myanmar's political transition, the number of human trafficking declines. Descriptive type is use on this research to explain the human trafficking phenomenon that happen when political transition in Myanmar was on going. The result of this research shows that political transition in Myanmar take effect on the reduction of human trafficking victim in Myanmar.

Keywords: *human trafficking, political transition, political transition in myanmar, human right, illegal migration*

1. Pendahuluan

Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan transnasional yang hingga kini masih menjadi masalah serius bagi setiap negara. Yang dimaksud dengan perdagangan manusia sendiri adalah kegiatan mengeksploitasi manusia atau melakukan perpindahan paksa terhadap seseorang dengan ancaman dan mengambil hak yang dimiliki oleh orang tersebut. Menurut *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention*

against Transnational Organized Crime yang dimaksud dengan perdagangan manusia adalah:

the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs (UNODC, 2000: 3).

Perdagangan manusia dianggap telah melanggar hak asasi manusia (HAM). Hal ini karena perdagangan manusia telah merampas hak seseorang untuk bebas dan merdeka, sehingga perdagangan manusia sering dikatakan sebagai perbudakan modern (Walk Free, 2013: 2). Sejak tahun 2007 hingga 2010 telah tercatat bahwa kurang lebih 43.000 orang telah menjadi korban perdagangan manusia (UNODC, 2012: 25). Perdagangan manusia merupakan bisnis yang menguntungkan bagi para *trafficker*¹. *International Labor Organization* (ILO) bahkan mencatat bahwa keuntungan para *trafficker* mencapai 32 juta dolar per tahunnya (ILO, 2008: 1).

Migrasi yang dilakukan oleh para warga Myanmar ke daerah Thailand dan Cina merupakan awal dari perdagangan manusia di Myanmar (*World Vision*, 2014: 1). Myanmar merupakan negara dengan jumlah pengirim migran yang paling banyak diantara negara-negara kawasan Sungai Mekong lainnya dengan jumlah migran mencapai 1.499.986 orang. Negara pengirim migran terbesar kedua di kawasan Sungai Mekong adalah negara Laos dengan jumlah migran 320.000 orang. Negara pengirim migran lainnya di kawasan Sungai Mekong adalah Kamboja dan Vietnam dengan jumlah migran 99.000 orang dan 51.769 orang (*Asian Migrant Center*, 2002).

Migrasi yang dilakukan oleh warga Myanmar sebagian besar melalui jalur ilegal. Hal ini menyebabkan Myanmar tidak dapat menjamin keamanan dari warganya yang keluar dari Myanmar untuk bekerja secara ilegal. Myanmar bahkan tercatat sebagai negara pengirim migran dengan jumlah korban yang paling besar diantara negara pengirim migran lainnya di kawasan Sungai Mekong. Pada tahun 2009 korban perdagangan manusia paling besar di kawasan Sungai Mekong berasal dari Myanmar sebesar 302 orang, kemudian Laos dengan jumlah 128 orang (UNIAP, 2010: 15).

Negara tujuan dari perdagangan manusia di Myanmar adalah Cina dan Thailand. Korban sebagian besar merupakan wanita dengan jumlah korban sebanyak 265 orang sedangkan korban dengan jenis kelamin laki-laki 37 orang pada tahun 2009 (UNIAP, 2010: 18). Para korban wanita ini diperjualbelikan untuk dinikahkan secara paksa dengan lelaki di Cina atau menjadi buruh seks di Thailand. Sedangkan anak-anak diperjualbelikan untuk dipaksa menjadi pengemis, atau bekerja dalam industri skala kecil di negara Thailand (UNIAP, 2010: 19).

Perdagangan manusia di Myanmar disebabkan oleh tiga faktor yaitu ketidakstabilan sistem politik, buruknya keadaan ekonomi, dan yang terakhir merupakan lemahnya perlindungan HAM. Keadaan dalam negara Myanmar yang tidak kondusif akibat dikuasai oleh pihak militer sejak tahun 1962 menyebabkan warga keluar dari negara Myanmar

¹Yang dimaksud dengan *trafficker* dalam penelitian ini adalah “*All those who are involved in the criminal activity of trafficking of persons. The term does not apply solely to persons convicted of human trafficking offences, but also refers to suspects, arrested and prosecuted persons who, through various means, have come to the attention of criminal justice system actors*” (UNODC, 2006: 7). *Trafficker* termasuk tersangka, orang yang ditangkap dan diadili orang yang, melalui berbagai cara, telah menjadi perhatian pelaku sistem peradilan pidana pada kasus perdagangan manusia.

dengan harapan mendapat kehidupan yang lebih layak dan pekerjaan yang lebih menguntungkan.

Kini Myanmar sedang mengalami proses transisi politik yang ditandai dengan dilaksanakannya pemilu yang pertama kali setelah 48 tahun negara mereka dipimpin oleh pemerintah yang otoriter (nytimes.com, 2010). Dalam transisi politik ini juga terjadi reformasi di berbagai bidang, Myanmar berusaha merubah keadaan dalam negaranya agar lebih layak dan demokratis bagi warganya. Selain itu Myanmar juga berjanji akan lebih menerapkan kesepakatan mengenai penanganan perdagangan manusia yang telah mereka buat baik dengan berbagai organisasi internasional, organisasi domestik, dan negara-negara tetangga (fpif.org, 2013).

Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa penelitian mengenai “Bagaimana pengaruh transisi politik Myanmar dalam menghadapi masalah perdagangan manusia di negaranya pada periode 2009-2012?” merupakan hal yang penting karena dapat diketahui pengaruh kebijakan pemerintah Myanmar mengenai perdagangan manusia pada masa sebelum dan ketika transisi politik. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori transisi politik demokrasi. Menurut teori transisi politik demokrasi yang diungkapkan oleh O’Donnell dan Schmitter (1992) yang dimaksud dengan transisi demokrasi adalah fase peralihan dari regim politik yang otoriter menjadi demokrasi. O’Donnell (dalam Sorensen, 2003: 75) menjelaskan bahwa dalam transisi politik akan terjadi liberalisasi dimana pemerintah akan memperluas dan melindungi hak-hak politik dan sipil bagi perorangan maupun kelompok. Salah satu contoh dari kebebasan sipil adalah terjadinya kompetisi politik, dilepaskannya tahanan politik, pemberian kebebasan pada pers, pemilu dan perlindungan terhadap HAM. O’Donnell kemudian menjelaskan bahwa dalam transisi politik juga akan terjadi reformasi dalam bidang ekonomi yang salah satunya ditandai dengan adanya liberalisasi ekonomi, adanya kebijakan nasional mengenai investasi asing dan kredit eksternal, serta penggantian kebijakan ekonomi. Hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan ekonomi warisan dari sistem pemerintahan otoriter yang belum dapat diselesaikan (O’Donnell dan Schmitter, 1993: 262-271). Uraian diatas kemudian memunculkan gagasan bahwa transisi politik mampu menurunkan tingkat korban perdagangan manusia di Myanmar.

2. Pembahasan

2.1 Myanmar Sebelum Masa Transisi Politik

Semenjak pemerintah Myanmar yang awalnya dipimpin oleh Perdana Menteri U NU dikudeta oleh Jendral Ne Win pada tahun 1962, Myanmar dikuasai oleh pemerintahan militer. Setelah berkuasa Jendral Ne Win dengan partainya *State Law and Order Restoration Council* (SLORC), mulai menjalankan sistem pemerintahan yang sangat otoriter dan tidak menghargai hak asasi rakyat Myanmar. Berbagai larangan pun dibentuk untuk menjaga agar pemerintahan otoriter yang dibentuk oleh Jendral Ne Win tetap dapat berkuasa (sjsu.edu, 2014). Salah satu peraturan pertama yang dibuat Ne Win setelah ia berkuasa adalah menutup segala akses Myanmar dari dunia luar. Pemerintah juga telah melanggar hak para warga untuk berpendapat dan mendapatkan informasi dengan cara melarang media Myanmar untuk menyebarkan berita mengenai negara asing di Myanmar. Hal ini menyebabkan para warga tidak dapat mengetahui mengenai berbagai perkembangan serta kejadian yang terjadi di luar Myanmar (news.bbc.co.uk, 2014). Pemerintah Myanmar juga telah melanggar hak politik dan sosial bagi warga Myanmar dengan melakukan berbagai larangan dalam hak politik seperti hak berkumpul dan berorganisasi, pemerintah militer juga melanggar hak politik bagi warga Myanmar ketika pemerintah memberikan sanksi atau hukuman terhadap para lawan politiknya. Para lawan politik dari pemerintah Myanmar ditangkap, kemudian ditahan, disiksa tanpa adanya

peradilan terlebih dahulu, bahkan beberapa dari mereka diasingkan dari Myanmar (Tonkin, 2009: 3).

Pada bidang ekonomi, akibat dari kebijakan pemerintah Myanmar menutup akses dari dunia luar adalah ditariknya berbagai investasi asing dari Myanmar. Ditariknya investasi asing ini menyebabkan banyaknya perusahaan yang ditutup sehingga banyak terjadi pengangguran yang mengakibatkan hilangnya hak ekonomi para warga. Negara – negara Barat khususnya Amerika dan Eropa juga menurunkan sanksi ekonomi kepada Myanmar akibat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar. Hal tersebut sangat berdampak pada ekonomi Myanmar dikarenakan sebagian besar tujuan ekspor garment Myanmar adalah Amerika dan Eropa. Penurunan jumlah eksport garment kemudian membuat pabrik di Myanmar memilih untuk mengurangi jumlah pekerja atau menutup pabrik mereka (Kudo, 2007: 1). Warga Myanmar kemudian memilih untuk keluar dari negaranya untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang lebih baik. Namun krisis ekonomi yang dialami kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 1990-an telah membuat Thailand sebagai negara tujuan utama para migran Myanmar harus mengurangi kuota pekerjaan tertentu bagi para migran untuk mendahulukan para warganya. Hal tersebut berdampak bagi rakyat Myanmar yang sebagian besar bekerja di Thailand. Para migran asal Myanmar kemudian harus membeli dokumen palsu atau bekerja tanpa izin (Asian Migrant Center, 2002: 24).

Pemerintah Myanmar juga telah melanggar Hak Asasi para warga Myanmar ketika pemerintah Myanmar tidak menyediakan fasilitas umum seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pemerintah militer Myanmar juga melakukan pelanggaran hak warga negara untuk bertempat tinggal. Pemerintah Myanmar telah melakukan pemindahan paksa pada tahun 1996 hingga 1998 (Asian Migrant Center, 2002: 29). Selama pihak militer berkuasa Hak atas kebebasan pers pun telah dilanggar, media dan surat kabar selalu di monopoli oleh pihak militer (en.rsf.org, 2010).

2.2 Myanmar pada Saat Terjadi Transisi Politik

Semenjak melakukan transisi politik pada tahun 2010 yang lalu, Myanmar melakukan berbagai perubahan atau reformasi pada sistem politik, ekonomi dan HAM untuk dapat mensejahterakan rakyat Myanmar. Reformasi pada sistem politik ini dilakukan dengan cara memenuhi hak politik warga Myanmar pada masa transisi politik. Perubahan ini dibuktikan dengan dibebaskannya para tahanan politik, diberikannya hak berpendapat dan berkumpul, pemberian hak warga untuk ikut serta dalam pemilu, hak untuk menyatakan pendapat secara lisan dan tertulis, serta hak atas kebebasan pers.

Pada bidang sosial maupun ekonomi terdapat perubahan pada upaya pemerintah memenuhi hak sosial dan ekonomi warga Myanmar. Perubahan ini dilakukan dengan cara memberikan hak memperoleh pekerjaan dengan cara mengundang investor asing agar dapat menyerap tenaga kerja Myanmar. Hal ini didukung dengan dibuatnya undang-undang yang mengatur mengenai investasi asing. Pemerintah Myanmar juga berusaha memperbaiki hak ekonomi warga Myanmar dengan memperbolehkan adanya serikat buruh dan pembuatan Rencana Nasional Pembangunan Pedesaan dan Pengentasan Kemiskinan (2011-2015). Pemerintah juga memberikan para pekerja hak untuk melakukan mogok kerja tanpa pemecatan. Pemerintah Myanmar kini juga sedang merencanakan upah minimal bagi para pekerja sehingga para pekerja mampu mendapatkan gaji yang layak.

Sedangkan pada bidang perlindungan HAM perubahan dibuktikan dengan adanya pembebasan para tahanan politik, perealisasi hak hidup dan hak dasar manusia seperti yang telah tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Myanmar Tahun 2008 Bab Delapan Mengenai Warga Negara, Hak-Hak Dasar, dan Kewajiban Warga Negara. Hal tersebut dilakukan dengan cara membentuk Myanmar National Human Rights

Commission (MNHRC). Selain itu pemerintah Myanmar juga mulai memperhatikan fasilitas publik bagi warga negaranya. Hal tersebut dilakukan dengan pembangunan pembangkit listrik dan layanan air bersih untuk mendukung operasional bangunan pelayanan kesehatan dan sekolah.

2.3 Penanganan Perdagangan Manusia di Myanmar Pra Transisi Politik.

Pada masa pemerintahan militer berkuasa di Myanmar, para migran mengalami kesulitan dalam pembuatan paspor yang membuat mereka harus melakukan migrasi secara ilegal yang sangat beresiko untuk menjadi korban perdagangan manusia. Warga Myanmar pergi ke daerah yang jauh dan diharuskan membayar biaya yang mahal untuk mendapatkan paspor, bahkan terjadi deskriminasi gender dalam pembuatan paspor yang membuat wanita harus membayar biaya yang lebih mahal dari laki-laki (*Asian Migrant Center*, 2002: 41). Pemerintah Myanmar juga tidak memperbolehkan rakyatnya yang menjadi migran ilegal untuk kembali ke Myanmar, sehingga para warga Myanmar melakukan perjalanan secara ilegal untuk dapat kembali ke Myanmar (Australian Aid, 2014: 25). Sedangkan mereka yang tidak dapat kembali harus bertahan dinegara tujuannya dengan membeli dokumen palsu dan membayar aparat (UNIAP, 2010: 27).

Pemerintah Myanmar juga tidak menjalankan Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia yang dibuat pada 13 September 2005. Hal ini dikarenakan masih kurangnya perhatian pemerintah militer Myanmar terhadap perlindungan HAM warga Myanmar. Meskipun undang-undang telah dibuat namun tidak ada upaya dari pemerintah militer Myanmar untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut. Salah satu contohnya adalah tidak digunakannya Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia untuk menghukum para pelaku perdagangan manusia. Sebaliknya pemerintah Myanmar justru menggunakan undang-undang *Burma Immigration (Emergency Provisions) Act 1947* untuk menghukum pelaku perdagangan manusia dengan alasan pelanggaran batas wilayah. Sehingga para pelaku hanya dijatuhi hukuman sebagai penyelundup (US Department of State, 2010: 47). Pada saat Myanmar masih dipimpin oleh pemerintah militer upaya pengembalian para korban terhambat sikap pemerintah yang tidak mau menerima para korban. Pemerintah Myanmar menganggap para korban sebagai imigran gelap yang tidak mempunyai dokumen yang sah untuk dapat memasuki negara Myanmar sesuai dengan Undang-undang *Burma Immigration (Emergency Provisions) Act 1947*.

Para aktivis buruh juga merasa bahwa pemerintah Myanmar tidak memperdulikan nasib para migran yang menjadi buruh di Thailand meskipun telah menandatangani *The Memorandum of Understanding on Employment Cooperation* antara Pemerintah Myanmar dan Thailand. Myanmar dianggap mempersulit para migran untuk mendapatkan izin mereka untuk dapat bekerja di Thailand. Para migran diharuskan kembali ke Myanmar untuk dapat memproses izinnya bekerja di Thailand, padahal otoritas Thailand meminta hal tersebut untuk dilakukan di Thailand untuk dapat memudahkan para migran seperti yang telah dilakukan oleh para migran yang berasal dari Laos dan Kamboja. Namun karena kedua negara tidak mencapai kesepakatan dalam hal tersebut maka proses verifikasi batal dilakukan. Hal tersebut menyebabkan masih banyak migran yang tidak mempunyai izin bekerja karena mereka tidak dapat kembali ke Myanmar (humantrafficking.org, 2007).

2.4 Penanganan Perdagangan Manusia di Myanmar Pada Masa Transisi Politik

Menurut hasil analisis juga terjadi perubahan pada sikap pemerintah dalam menanggapi kasus perdagangan manusia ketika masa transisi politik terjadi di Myanmar. Analisa tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Myanmar mulai menggunakan Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia yang telah dibuat pada tahun 2003 untuk menangani kasus-kasus perdagangan manusia. Pemerintah juga telah membuat web CBTIP untuk

dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kasus-kasus perdagangan manusia di Myanmar. Selain itu Pemerintah negara tersebut juga mulai mengubah kebijakannya dalam pembuatan paspor. Pemerintah Myanmar telah mempermudah biaya pembuatan paspor dan membuka kantor-kantor pengurusan paspor di beberapa daerah di Myanmar, serta menghilangkan diskriminasi dalam pembuatan paspor.

Myanmar juga mulai melaksanakan kerjasamanya dengan Pemerintah Thailand mengenai masalah ketenagakerjaan yang ditandangi pada tahun 2003 lalu. Mulai tahun 2009 dimulailah proses verifikasi nasional, proses tersebut dilakukan untuk melegalkan para imigran gelap yang bekerja di Myanmar. Hal itu berguna untuk memberikan jaminan perlindungan bagi para warga Myanmar yang bekerja di Thailand. Selain kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan Pemerintah Myanmar juga menjalin kerjasama dengan Pemerintah Thailand untuk menangani kasus perdagangan manusia pada tahun 2009. Isi dari perjanjian tersebut adalah upaya preventif yang harus dilakukan kedua negara, pembangunan *Border Cooperation Against Trafficking in Person (BCATIP)* di lima tempat yaitu Tachileik-Mae Sai, Myawaddy-Mae Sot, dan Kawthoung-Ranong pada tahun 2012, kesepakatan ekstradisi, serta pengembalian korban.

Selain menjalin kerjasama dengan Pemerintah Thailand, Myanmar juga menjalin kerjasama dengan Pemerintah Cina untuk menangani perdagangan manusia. Isi dari perjanjian tersebut adalah pembukaan *The Border Liaison Offices* di Muse dan Ruili di Myanmar serta Loije dan Zhang Feng di Cina. Myanmar dan Cina juga sepakat dalam perlindungan pengembalian korban dan ekstradisi pelaku perdagangan manusia, serta kerjasama dalam mengungkap kejahatan perdagangan manusia.

Pemerintah Myanmar juga bekerja sama dengan Pemerintah Jepang dalam pembangunan hunian transit bagi para korban perdagangan manusia di kota Myawaddy dan Muse. Pembangunan hunian transit ini bertujuan untuk memenuhi hak para korban perdagangan manusia untuk mendapatkan hunian yang layak sebelum mereka dikembalikan kepada keluarganya di negara asal. Pemerintah Jepang juga memberikan bantuan dalam pembangunan *San Kya Monastic Post Primary School* di Myingyan Township, Mandalay Region. Sekolah dibutuhkan untuk dapat memenuhi hak warga Myanmar untuk mendapatkan pendidikan. Dalam sekolah ini warga Myanmar akan diberikan bekal keterampilan sebelum bekerja di luar negeri.

Selain melakukan kerjasama dengan negara-negara asing, Pemerintah Myanmar juga mulai melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional seperti UNIAP, AFXB dan WVM. Kerjasama ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia. Hal tersebut diwujudkan dengan cara melakukan berbagai kegiatan preventif seperti penyebaran phamplet dan penyuluhan mengenai pencegahan perdagangan manusia di sekolah-sekolah.

Hasil dari upaya-upaya pemerintah Myanmar dalam menanggulangi masalah perdagangan manusia adalah korban perdagangan manusia yang terus menurun setelah tahun 2010. Korban perdagangan manusia sempat meningkat pada tahun 2010 menjadi 382 orang korban dari yang awalnya berjumlah 302 orang korban pada tahun 2009. Namun jumlah korban perdagangan manusia turun menjadi 265 orang pada tahun 2011 dan 261 orang pada tahun 2012 lalu. Meskipun perubahan yang terjadi nampak sangat perlahan namun hal ini perlu diapresiasi karena negara Myanmar yang baru saja melakukan reformasi dibidang politik mau melakukan berbagai upaya dan kerjasama untuk melindungi hak asasi warga negaranya yang terancam oleh perdagangan manusia.

3. Kesimpulan

Pada masa transisi politik, Pemerintah Myanmar berusaha melakukan reformasi di berbagai bidang untuk dapat memenuhi hak-hak warganya yang sempat terenggut ketika

Myanmar dipimpin oleh pemerintah militer. Mulai dari dipenuhinya hak asasi warga Myanmar di bidang politik seperti pembebasan tahanan, hak untuk mengikuti pemilu serta kebebasan berpendapat. Kemudian pemenuhan hak asasi warga Myanmar dalam bidang ekonomi seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan hingga hak untuk melakukan mogok kerja tanpa dipecat. Serta pemenuhan hak asasi manusia lainnya seperti hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat terpenuhi hak serta kesejahteraannya di negaranya sendiri sehingga mereka tidak perlu lagi berusaha memenuhi haknya di negara lain.

Pemerintah Myanmar juga mulai memperhatikan nasib warganya yang menjadi korban perdagangan manusia. Hal ini dapat dilihat dengan Pemerintah Myanmar yang melakukan berbagai kerjasama dengan negara tetangga seperti Thailand dan Cina sebagai negara yang selama ini menjadi tujuan utama para migran dan korban perdagangan manusia asal Myanmar. Kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Myanmar dengan Pemerintah Thailand dan Cina berfokus pada upaya pencegahan perdagangan manusia dan upaya pengembalian serta ekstradisi pelaku. Pemerintah Myanmar juga melakukan kerjasama dengan pemerintah Thailand untuk melakukan proses pelegalan para migran ilegal asal Myanmar yang berada di Thailand, hal ini dilakukan agar para migran mendapatkan jaminan hukum dari Myanmar dan Thailand. Pemerintah Myanmar juga mulai menggunakan Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia yang telah dibuat pada tahun 2003 untuk menangani kasus-kasus perdagangan manusia. Pemerintah Myanmar juga mulai mengubah kebijakannya dalam pembuatan paspor. Pemerintah Myanmar telah mempermudah biaya pembuatan paspor, serta menghilangkan diskriminasi dalam pembuatan paspor.

Berbagai perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar dalam upayanya menanggulangi perdagangan manusia telah mempengaruhi jumlah korban perdagangan manusia. Hasil dari upaya tersebut adalah terjadinya penurunan korban perdagangan manusia pada tahun 2011 dan 2012 menjadi 265 orang dan 261 orang, dari yang awalnya berjumlah 381 orang pada tahun 2010. Berdasarkan dari hasil analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa transisi politik yang sedang terjadi di Myanmar berpengaruh pada turunnya tingkat korban perdagangan manusia di Myanmar.

Daftar Pustaka

- Asian Migrant Center. (2002) *Asian Migrant Center Mekong Migration Center, Migration Needs, Issues and Responses in Greater Mekong Subregion*. Kowloon : AMC
- BBC News. (2014). Myanmar Profile. <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12992883>. Diakses pada tanggal 18 Januari 2014.
- International Labour Office. (2008). *ILO Action against Trafficking in Human Beings*. Jenewa: ILO
- FPIF. (2011). *Thein Sein's 11 Commitments to Obama*, <http://fpif.org/burmas-promise-president-thein-seins-11commitments-obama/3>. Diakses pada tanggal 28 Juni 2014 pukul 09.38 WIB.
- Humantrafficking.org. (2007). *Burma Accused of Not Caring for Its Migrant Workers in Thailand*. <http://www.humantrafficking.org/updates/688>. Diakses pada 14 Juni 2015 pukul 21.43 WIB
- Kudo, Toshihiro, (2007), *Border Industry in Myanmar : Turning the Periphery into the Center of Growth. Institute of Developing Economies*.
- Ministry of Immigration and Population. (2015). *The Burma Immigration (Emergency Provisions) Act 1947*. <http://www.mip.gov.mm/portofolio/The.Burma.Immigration.Emergency.Provisions.Act.1947/>. Diakses pada 14 Juni 2015 pukul 20.38 WIB.

- New York Times*. (2010). *Junta Says Election Law Is Complete in Myanmar*, <http://www.nytimes.com/2010/03/09/world/asia/09myanmar.html>. Diakses pada tanggal 1 Juni 2014 pukul 11.15 WIB.
- San Jose State University*. (2014). *Political and Economic History of Myanmar (Burma)*. <http://www.sjsu.edu/faculty/watkins/burma.htm>. Diakses pada 19 Januari 2015 pukul 23.12 WIB
- Sorensen, Georg. (1993). *Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World*. Boulder: Westview Press.
- Tonkin, Derek. (2009). *The Burmese Exile Community and the National Reconciliation Process*. Hong Kong : City University
- United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking*. (2010). *Mekong Region Country Datasheets Human Trafficking 2010*. Bangkok: UNIAP
- United Nations Office on Drugs and Crime*. (2006). *UNODC Trafficking in Persons: Global Patterns*. Jenewa: UNODC.
- _____. (2012). *Global Report on Trafficking in Persons 2012*. Vienna: UNODC.
- _____. (2013). *Global Report on Trafficking in Persons 2014*. Vienna: UNODC
- World Vision*. (2014). *Traffick Report: Myanmar*. <http://www.donttradelives.com.au/dtl/resources/publications/files/pdf/MyanmarFactsheet2008.pdf>. Diunduh pada 10 Maret pukul 23.15 WIB.
- 14: *Thailand*. London: WTTC